



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2.a TAHUN 2016**

**TENTANG
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh Jo Pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Sebagaimana...

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
11. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

12. Keputusan...

12. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor: 110/BA/V/KIP/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 12 Mei 2014;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tanggal 20 Mei 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017.

KESATU : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 30 (tiga puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) kursi.

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 92.977 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 13.947 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) suara sah.

KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH Sekretaris,

ttd

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh



MUNAWAR SYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 2.a TAHUN 2016

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2017.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	Partai Demokrat	5
2	Partai NasDem	4
3	Partai Aceh	4
4	Partai Keadilan Sejahtera	4
5	Partai Golongan Karya	3
6	Partai Amanat Nasional	3
7	Partai Persatuan Pembangunan	3
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
9	Partai Damai Aceh	1
10	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	1
JUMLAH		30

Ditetapkan di Banda Aceh pada
tanggal 20 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 2.a TAHUN 2016

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2017.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai NasDem	12,743
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2,280
3	Partai Keadilan Sejahtera	7,818
4	PDI Perjuangan	1,152
5	Partai Golongan Karya	8,645
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	6,582
7	Partai Demokrat	9,484
8	Partai Amanat Nasional	6,548
9	Partai Persatuan Pembangunan	8,508
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1,487
11	Partai Damai Aceh	5,780
12	Partai Nasional Aceh	4,788
13	Partai Aceh	10,555
14	Partai Bulan Bintang	4,301
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,306
JUMLAH		92,977

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH



jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

MUNAWAR SYAH